

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum, pendekatan penelitian merupakan kerangka awal yang digunakan untuk menentukan cara pandang terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian membantu peneliti dalam menavigasi ruang lingkup kajian, menentukan sumber data, serta metode analisis yang sesuai dengan karakteristik masalah hukum yang diangkat.

Dalam disertasi ini, pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara **pendekatan yuridis normatif** dan **yuridis empiris**. Pemilihan kombinasi ini didasarkan pada karakter penelitian yang tidak hanya membutuhkan telaah terhadap ketentuan hukum secara doktrinal, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap realitas penerapan hukum di dalam praktik peradilan, khususnya pada kasus-kasus perceraian ASN di Pengadilan Agama Kota Kediri. Pendekatan **yuridis normatif** bertujuan untuk meneliti bahan-bahan hukum sebagai acuan normatif ideal, sedangkan pendekatan **yuridis empiris** digunakan untuk melihat sejauh mana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam kenyataan sosial dan praktik hukum.

Melalui kedua pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang adanya diskrepansi perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian ASN, baik secara normatif maupun empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian ASN.

Analisis ini mencakup berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan kepegawaian, serta regulasi terkait lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana sistem hukum secara ideal mengatur hak-hak perempuan dan anak dalam konteks perceraian ASN.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Selain menganalisis norma, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji implementasi norma hukum tersebut dalam praktik. Melalui studi terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama Kota Kediri dan wawancara dengan pihak terkait, penelitian ini menggali sejauh mana norma hukum telah diterapkan, serta mengidentifikasi adanya diskrepansi antara aturan normatif dan realitas lapangan.

3. Model Evaluasi yang Digunakan

Penelitian ini juga menggunakan Diskrepansi Evaluation Model (DEM) untuk menilai kesenjangan antara ketentuan hukum normatif dan pelaksanaannya dalam praktik, serta prinsip-prinsip evaluasi Creswell untuk memperkuat validitas analisis.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Desertasi ini memilih **dua level lokasi penelitian** , yaitu **lokasi khusus** dan **lokasi umum**, untuk memperkuat kedalaman dan keluasan analisis. Penelitian dilakukan secara khusus di Kota Kediri sebagai lokasi penelitian lapangan, dengan fokus pada praktik peradilan agama dalam perkara perceraian ASN. Secara umum, penelitian ini juga mencakup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai ruang lingkup normatif, untuk mengkaji kebijakan hukum nasional serta kecenderungan praktik serupa di tingkat nasional. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya mampu memberikan potret mikro tentang diskrepansi hak perempuan dan anak pasca perceraian ASN di Kota Kediri, tetapi juga mampu memberikan kontribusi makro terhadap pengembangan hukum nasional yang lebih responsif terhadap keadilan ekonomi pasca perceraian.

1. Alasan Khusus Pemilihan Kota Kediri

Kota Kediri dipilih sebagai lokasi penelitian khusus karena memenuhi beberapa pertimbangan akademik dan empiris yang relevan dengan

fokus kajian disertasi ini, yaitu diskrepansi hak perempuan dan anak atas pembagian gaji ASN pasca perceraian.

Adapun alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- **Tingginya Angka Perceraian ASN di Kota Kediri**

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Kediri dalam lima tahun terakhir, terdapat kecenderungan meningkatnya perkara perceraian yang melibatkan ASN. Fakta ini menjadikan Kota Kediri sebagai lokasi yang ideal untuk menganalisis secara nyata bagaimana penerapan hukum tentang perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian ASN.

- **Ketersediaan Data Empiris**

Kota Kediri memiliki sistem administrasi pengadilan yang cukup tertib, dengan dokumentasi perkara yang dapat diakses untuk keperluan penelitian. Ini memungkinkan peneliti melakukan studi terhadap putusan-putusan perceraian ASN, termasuk menganalisis amar putusan tentang nafkah dan pembagian hak ekonomi.

- **Representasi Kota Menengah**

Kota Kediri sebagai kota dengan karakteristik sosial-ekonomi kota menengah di Indonesia mencerminkan situasi yang cukup moderat. Dengan tingkat pendidikan, ekonomi, dan birokrasi yang berkembang, Kota Kediri menjadi representasi yang cukup adil untuk menggambarkan persoalan hukum perceraian ASN di wilayah urban non-metropolitan.

- **Ketersediaan Subjek dan Informan**

ASN, praktisi hukum, serta aparat peradilan agama di Kota Kediri relatif mudah dijangkau untuk keperluan pengumpulan data tambahan seperti wawancara atau observasi, bila diperlukan. Hal ini meningkatkan kelengkapan dan keakuratan data lapangan.

2. Alasan Umum Ruang Lingkup Nasional (NKRI)

Selain berfokus di Kota Kediri, penelitian ini juga mengambil kerangka nasional sebagai lokasi umum. Hal ini bertujuan untuk:

- **Menguji Kesesuaian Norma Hukum Nasional**

Dengan membandingkan ketentuan-ketentuan normatif nasional seperti KHI, UU Perkawinan, dan Peraturan ASN, penelitian dapat menilai apakah fenomena diskrepansi yang ditemukan di Kota Kediri bersifat lokal atau justru mencerminkan persoalan nasional.

- **Menarik Relevansi Praktik Nasional**

Menggunakan data sekunder dari daerah lain atau studi nasional memungkinkan penelitian ini memberikan sumbangan rekomendasi hukum yang lebih bersifat umum dan aplikatif untuk seluruh wilayah NKRI.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

- **Objek Penelitian**

Putusan-putusan Pengadilan Agama Kota Kediri yang melibatkan perceraian antara Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan fokus pada pengaturan dan pelaksanaan hak-hak ekonomi perempuan dan anak, khususnya terkait pembagian gaji, nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak anak pasca perceraian.

- **Aspek Hukum yang Dikaji:**

- Norma hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Norma hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.
- Peraturan kepegawaian terkait ASN, khususnya ketentuan yang mengatur akibat perceraian terhadap hak-hak finansial.

- **Waktu Penelitian: Penelitian**

mencakup data putusan dan regulasi yang berlaku dalam rentang waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2024, untuk memastikan relevansi dan aktualitas data.

C. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Masing-masing data memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan gambaran yang utuh mengenai praktik pembagian hak perempuan dan anak pasca perceraian ASN, khususnya terkait dengan pembagian gaji dan hak finansial lainnya. Berikut penjelasan rinci mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dan berupa informasi yang relevan serta aktual. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri

Data utama yang menjadi sumber penelitian adalah putusan-putusan Pengadilan Agama Kota Kediri yang berkaitan dengan perceraian ASN.

Peneliti akan mengkaji putusan-putusan tersebut untuk mengetahui bagaimana pengadilan memutuskan hak-hak perempuan dan anak, terutama dalam hal pembagian gaji, nafkah anak, serta hak-hak finansial lainnya setelah perceraian. Analisis terhadap putusan ini akan mengidentifikasi praktik hukum yang dijalankan serta mengevaluasi apakah ada kesenjangan atau diskrepansi antara hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya.

2. Wawancara dengan Pihak Terkait

Wawancara akan dilakukan dengan beberapa pihak yang relevan, termasuk:

- Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri: Untuk menggali pandangan hakim terkait kebijakan dan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian ASN.
- Panitera Pengadilan Agama: Untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur dan praktik administratif yang dijalankan dalam perkara perceraian ASN.
- Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat dalam Perceraian: Untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai pengalaman mereka terkait pembagian hak finansial pasca perceraian dan bagaimana pengadilan memutuskan perkara mereka. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai implementasi norma hukum dalam praktik.

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mendukung dan memperkaya pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Data sekunder ini terdiri dari:

a. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebagai dasar hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam perkawinan dan perceraian, termasuk pembagian hak anak dan nafkah.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI): Mengatur hak-hak istri dan anak dalam perceraian berdasarkan prinsip hukum Islam, yang merupakan sumber utama hukum dalam perkara perceraian ASN yang beragama Islam.
- Peraturan Kepegawaian terkait ASN: Menyediakan pedoman tentang hak keuangan ASN yang terpengaruh oleh perceraian, seperti pembagian gaji dan tunjangan.

b. Literatur dan Jurnal Ilmiah

- Buku-buku yang membahas tentang hukum keluarga, hukum Islam, dan hukum kepegawaian.

- Artikel-artikel ilmiah dan jurnal yang relevan tentang diskrepansi hukum serta implementasi hukum perceraian dalam praktek peradilan.

c. Studi Terkait

- Penelitian terdahulu yang membahas tema serupa, baik di Indonesia maupun di negara lain yang memiliki sistem hukum yang mirip, untuk memberikan gambaran lebih luas mengenai penerapan hukum dalam perceraian ASN dan hak-hak perempuan serta anak pasca perceraian.

Sumber data dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi hukum dalam perkara perceraian ASN, dengan menyeimbangkan antara sumber data primer yang diperoleh langsung dari praktik peradilan, serta data sekunder yang mencakup peraturan dan literatur yang relevan. Penggunaan kedua jenis data ini diharapkan dapat memberikan hasil yang valid dan terpercaya, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman tentang perlindungan hak perempuan dan anak dalam konteks perceraian ASN.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik yang disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid dan akurat mengenai implementasi hukum dalam kasus perceraian ASN, serta diskrepansi yang terjadi dalam pembagian hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumentasi, wawancara, dan observasi.

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, dokumen yang dikumpulkan meliputi:

- a. Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri. Putusan pengadilan menjadi sumber utama untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam kasus perceraian ASN. Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis putusan yang berkaitan dengan pembagian hak perempuan dan anak, dengan fokus pada pembagian gaji, nafkah anak, dan tunjangan lainnya.
- b. Peraturan Perundang-undangan.
- c. Dokumen-dokumen peraturan yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, serta peraturan ASN akan dikumpulkan dan dianalisis. Beberapa peraturan yang relevan antara lain:
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - f. Peraturan Pemerintah tentang ASN dan peraturan terkait lainnya yang mengatur hak dan kewajiban ASN pasca perceraian.
- g. Literatur dan Jurnal Ilmiah
- h. Buku, artikel, dan jurnal yang membahas teori hukum keluarga, hukum Islam, serta penerapan hukum dalam perceraian ASN juga menjadi bagian dari studi dokumentasi. Literatur ini digunakan untuk memberikan pemahaman teori yang lebih luas mengenai topik yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam proses perceraian ASN atau yang memiliki pengetahuan mengenai penerapan hukum perceraian ASN. Teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai perspektif praktisi hukum dan pihak terkait mengenai implementasi hukum dalam perkara perceraian ASN. Wawancara ini dilakukan secara semi-struktural yang

memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih lanjut berdasarkan jawaban yang diberikan oleh narasumber.

Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai antara lain:

a. Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri.

Wawancara dengan hakim bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim dalam praktek memutuskan perkara perceraian ASN, serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil dalam kasus-kasus tersebut.

b. Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri.

Panitera memiliki pemahaman yang mendalam mengenai administrasi perkara perceraian dan implementasi keputusan pengadilan. Wawancara dengan panitera akan memberikan informasi mengenai prosedur administratif serta penerapan keputusan hukum yang dihasilkan.

c. ASN yang Terlibat dalam Perceraian.

Wawancara dengan ASN yang telah mengalami perceraian akan memberikan gambaran mengenai pengalaman mereka terkait pembagian hak-hak finansial, terutama pembagian gaji dan nafkah anak pasca perceraian.

3. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat langsung bagaimana proses hukum dan administrasi di Pengadilan Agama Kota Kediri dijalankan, terutama dalam perkara perceraian ASN. Observasi akan dilakukan terhadap:

a. Proses sidang perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri, untuk melihat bagaimana hakim menangani perkara perceraian yang melibatkan ASN.

b. Implementasi keputusan pengadilan terkait hak perempuan dan anak, serta pembagian gaji ASN pasca perceraian, untuk melihat apakah keputusan tersebut dilaksanakan dengan baik oleh instansi kepegawaian terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data Lainnya

Selain ketiga teknik utama di atas, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis dokumen sebagai bagian dari proses analisis data. Dengan teknik ini, peneliti akan mengkaji dan membandingkan dokumen-dokumen hukum dan putusan pengadilan yang relevan dengan norma-norma yang berlaku, untuk menemukan adanya kesenjangan atau diskrepansi antara teori dan praktik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kombinasi antara studi dokumentasi, wawancara, dan observasi, dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid dan akurat mengenai diskrepansi antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya dalam perkara perceraian ASN. Melalui kombinasi teknik ini, diharapkan penelitian dapat menggali informasi yang lengkap dan menyeluruh, yang akan memperkaya hasil analisis dan temuan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengolah data yang telah terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data (studi dokumentasi, wawancara, dan observasi) guna mendapatkan temuan yang valid dan terpercaya mengenai diskrepansi hak perempuan dan anak pasca perceraian ASN, khususnya dalam hal pembagian gaji dan hak-hak finansial lainnya. Untuk itu, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang mengacu pada teori deskriptif analitis dan analisis yuridis normatif.

1. Analisis Kualitatif Deskriptif

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengungkapkan fakta, proses, serta dinamika yang terjadi dalam praktek perceraian ASN di Pengadilan Agama Kota Kediri, terutama terkait dengan pembagian hak-hak finansial. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan data secara sistematis dan mendalam, tanpa mengubah

makna yang terkandung dalam data yang diperoleh. Data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi akan dianalisis dengan cara deskriptif, yakni dengan mendeskripsikan secara rinci fakta-fakta yang terjadi dan perbandingan antara norma hukum yang berlaku dan praktik yang terjadi di lapangan.

1. Analisis Yuridis Normatif

Analisis yuridis normatif dilakukan untuk mengkaji dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, maupun peraturan kepegawaian ASN yang mengatur tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Peneliti akan mengidentifikasi apakah ada ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang ada di Pengadilan Agama Kota Kediri, serta mencari tahu apakah peraturan tersebut diterapkan dengan konsisten dalam pembagian hak finansial, seperti pembagian gaji ASN, nafkah anak, dan hak-hak lainnya setelah perceraian.

Proses analisis ini akan menggabungkan dua pendekatan, yaitu:

1. Identifikasi Norma Hukum yang Berlaku: Mengkaji peraturan yang ada dan menentukan apakah aturan tersebut sudah mencakup perlindungan yang memadai bagi perempuan dan anak, khususnya dalam konteks perceraian ASN.
2. Perbandingan dengan Praktik Pengadilan Agama: Membandingkan teori yang ada dengan praktik hukum di Pengadilan Agama Kota Kediri, untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau diskrepansi antara norma hukum dan implementasinya.

3. Teknik Analisis Data Kualitatif

Setelah data dikumpulkan, peneliti akan melakukan beberapa langkah dalam menganalisis data secara kualitatif, yaitu:

a. Pengkodean Data.

Data dari wawancara, observasi, dan dokumen akan diorganisasikan melalui teknik pengkodean (coding), yang dilakukan dengan memberi

kode pada setiap bagian informasi yang relevan dengan tema penelitian. Hal ini akan memudahkan dalam mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari data.

b. **Penyusunan Kategori Tematik.**

Setelah pengkodean, peneliti akan mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori tematik yang relevan dengan topik penelitian, seperti hak-hak finansial perempuan, nafkah anak, hak gaji ASN, dan sebagainya. Penyusunan kategori ini bertujuan untuk merumuskan temuan-temuan yang ada dalam bentuk yang lebih terstruktur.

c. **Interpreting Data.**

Pada tahap ini, peneliti akan menafsirkan dan menjelaskan data yang telah dikelompokkan, dengan mengaitkan temuan tersebut dengan teori yang ada dalam literatur hukum. Peneliti juga akan mencoba untuk melihat adanya ketidaksesuaian atau diskrepansi antara norma yang ada dengan kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri.

4. Triangulasi Data

Untuk meningkatkan validitas temuan, peneliti akan melakukan triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai sumber data yang berbeda (putusan pengadilan, wawancara, dan observasi). Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu sumber data saja, sehingga memberikan gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh.

Triangulasi data ini melibatkan:

1. **Triangulasi Sumber:** Membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda, seperti hakim, panitera, ASN yang terlibat dalam perceraian, dan putusan pengadilan.
2. **Triangulasi Metode:** Menggunakan berbagai metode pengumpulan data (wawancara, dokumentasi, dan observasi) untuk memperkaya hasil analisis.

3. Triangulasi Peneliti: Melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses analisis data untuk memastikan keakuratan interpretasi.

5. Penyajian Temuan

Setelah analisis selesai dilakukan, temuan-temuan yang dihasilkan akan disajikan secara terstruktur dalam bentuk narasi deskriptif yang menghubungkan antara temuan data, teori hukum yang berlaku, dan praktik yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri. Penyajian temuan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai adanya diskrepansi antara teori dan praktik hukum dalam pembagian hak-hak finansial pasca perceraian ASN.

Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif dan analisis yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menggali temuan mengenai diskrepansi antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik di Pengadilan Agama Kota Kediri. Analisis data dilakukan melalui pengkodean, pengelompokan kategori tematik, dan triangulasi untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan objektif.

F. Model Evaluasi Penelitian

Model evaluasi penelitian ini merupakan bagian penting dalam proses penelitian untuk menilai efektivitas dan keandalan metodologi yang diterapkan. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, serta untuk mengukur kualitas dan keabsahan data yang diperoleh. Selain itu, model evaluasi juga berfungsi untuk mengevaluasi apakah penelitian ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami diskrepansi antara hak perempuan dan anak pasca perceraian ASN, khususnya dalam konteks pembagian gaji dan hak-hak finansial lainnya.

Pada penelitian ini, model evaluasi yang digunakan menggabungkan prinsip dari Evaluasi Model Diskrepansi (DEM) dan Model Evaluasi Penelitian

menurut Creswell, yang difokuskan pada penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Model Evaluasi Diskrepansi (DEM)

Model Evaluasi Diskrepansi (DEM) berfokus pada pengidentifikasian dan analisis kesenjangan (diskrepansi) antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan. Dalam penelitian ini, diskrepansi yang dimaksud adalah ketidaksesuaian antara peraturan yang ada mengenai hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Tahapan dalam Model Evaluasi Diskrepansi (DEM):

1. Identifikasi Diskrepansi,

Tahap pertama dalam evaluasi ini adalah mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum yang berlaku dan praktik yang ada dalam pembagian hak finansial pasca perceraian. Hal ini akan dilakukan dengan membandingkan teori atau norma hukum (seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan peraturan ASN) dengan praktik di Pengadilan Agama Kota Kediri.

2. Evaluasi Dampak Diskrepansi.

Setelah diskrepansi diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi dampak dari perbedaan antara norma dan praktik tersebut, baik terhadap perempuan, anak, maupun sistem hukum itu sendiri. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketidaksesuaian tersebut mengarah pada ketidakadilan atau pelanggaran hak-hak perempuan dan anak.

3. Rekomendasi Perbaikan.

Evaluasi diskrepansi ini akan diakhiri dengan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum, baik dari sisi peraturan perundang-undangan atau dalam penerapannya di lapangan. Rekomendasi ini bertujuan agar hak-hak perempuan dan anak dapat terlindungi secara optimal sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Model Evaluasi Penelitian Menurut Creswell

Model evaluasi menurut Creswell berfokus pada penilaian terhadap kualitas penelitian secara keseluruhan, baik dari segi metodologi, pengumpulan data, maupun analisis. Model ini memberikan kerangka yang jelas untuk mengevaluasi bagaimana hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Langkah-langkah dalam Model Evaluasi Penelitian Creswell:

1. Evaluasi Tujuan Penelitian.

Penelitian ini dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, yaitu untuk mengidentifikasi diskrepansi hak perempuan dan anak pasca perceraian ASN, terutama terkait dengan pembagian gaji ASN. Evaluasi pertama adalah menilai apakah tujuan ini tercapai sesuai dengan harapan dan apakah hasil penelitian memberi kontribusi pada bidang hukum keluarga.

2. Evaluasi Pengumpulan Data.

Evaluasi pengumpulan data dilakukan untuk memastikan bahwa teknik yang digunakan (wawancara, studi dokumentasi, dan observasi) sudah tepat dan dapat memperoleh data yang valid dan relevan. Pada tahap ini, akan dilihat apakah metode pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan fokus penelitian dan apakah data yang diperoleh dapat dipercaya.

3. Evaluasi Keandalan dan Validitas Data.

Dalam tahap ini, dilakukan evaluasi terhadap keandalan dan validitas data yang terkumpul. Validitas akan dinilai melalui triangulasi data, di mana hasil wawancara, observasi, dan dokumen saling melengkapi dan memberikan gambaran yang konsisten mengenai diskrepansi hak perempuan dan anak pasca perceraian ASN.

4. Evaluasi Analisis Data'

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah teknik analisis yang digunakan sudah tepat dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang dibahas. Peneliti akan mengevaluasi apakah teknik

analisis kualitatif yang digunakan dapat mengungkapkan masalah diskrepansi secara komprehensif, serta apakah teori dan praktik hukum yang ada dapat dianalisis dengan baik.

5. Evaluasi Kesimpulan dan Rekomendasi.

Pada tahap terakhir, peneliti akan mengevaluasi apakah kesimpulan yang diambil dari analisis data sudah sesuai dengan hasil yang diperoleh. Selain itu, rekomendasi yang diberikan juga akan dinilai apakah dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam perbaikan sistem hukum keluarga, khususnya terkait dengan pembagian hak perempuan dan anak pasca perceraian ASN.

3. Penilaian Hasil Penelitian

Hasil dari evaluasi ini tidak hanya akan digunakan untuk memperbaiki penelitian yang dilakukan, tetapi juga memberikan wawasan dan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada. Peneliti akan mengevaluasi:

- Keberhasilan dalam mencapai tujuan penelitian: Apakah penelitian ini dapat memberikan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.
- Kontribusi terhadap pengembangan hukum: Penelitian ini akan mengkaji kontribusinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam dan hukum kepegawaian ASN dalam konteks perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian.

G Etika Penelitian

Etika penelitian merupakan pedoman yang digunakan oleh peneliti untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang sah, adil, dan menghormati hak-hak serta kepentingan semua pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap diskrepansi antara hak perempuan dan anak pasca perceraian ASN dalam pembagian hak finansial, dengan memanfaatkan metode penelitian yang menggabungkan pendekatan

yuridis normatif, yuridis empiris, dan evaluasi diskrepansi. Oleh karena itu, penerapan etika penelitian yang baik dan benar sangat penting untuk menjaga kredibilitas, keabsahan, dan kualitas hasil penelitian.

Adapun prinsip-prinsip etika penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Persetujuan Informasi (Informed Consent)

Sebelum melakukan wawancara atau pengumpulan data dengan responden, peneliti wajib memperoleh persetujuan dari mereka. Setiap narasumber yang terlibat, baik itu hakim, panitera, ASN, atau pihak terkait lainnya, akan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, jenis data yang akan dikumpulkan, serta bagaimana data tersebut akan digunakan. Dengan demikian, responden memiliki kebebasan untuk memberikan persetujuan tanpa adanya paksaan. Persetujuan informasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa partisipasi responden bersifat sukarela dan dilakukan secara transparan.

2. Kerahasiaan dan Anonimitas

Penting bagi peneliti untuk menjaga kerahasiaan data dan identitas responden. Semua data yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi akan diolah secara anonim, tanpa mencantumkan identitas pribadi, kecuali dengan persetujuan eksplisit dari responden. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi responden dan menjaga integritas hasil penelitian. Selain itu, data yang diambil dari putusan pengadilan atau dokumen hukum akan diperlakukan dengan penuh kehati-hatian untuk tidak membocorkan informasi yang bersifat sensitif.

3. Integritas Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan prinsip kejujuran dan integritas yang tinggi. Semua data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis dengan objektif, tanpa adanya manipulasi atau rekayasa. Peneliti berkomitmen untuk menyajikan hasil penelitian secara jujur dan akurat, serta menghindari plagiarisme atau pemalsuan data. Selain itu, seluruh sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini akan dicantumkan dengan benar dan lengkap.

4. Menghormati Hak Asasi Manusia

Peneliti akan selalu menghormati hak asasi manusia selama pelaksanaan penelitian ini, terutama dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak. Peneliti memastikan bahwa tidak ada tindakan diskriminatif, eksploitasi, atau penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi selama pengumpulan data atau analisis. Selain itu, peneliti akan berusaha untuk tidak menyudutkan pihak tertentu dalam penelitian ini dan akan menjaga kesetaraan serta hak-hak semua pihak yang terlibat.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Selama penelitian berlangsung, peneliti berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam setiap tahapan penelitian, mulai dari perencanaan hingga laporan hasil penelitian. Semua temuan yang diperoleh selama proses penelitian akan dilaporkan dengan jujur dan akurat, tanpa adanya upaya untuk menutupi atau memanipulasi hasil yang tidak sesuai dengan temuan empiris. Selain itu, peneliti juga akan mematuhi semua pedoman yang ditetapkan oleh lembaga tempat penelitian dilakukan, serta peraturan yang berlaku di Indonesia terkait penelitian hukum.